Rn

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-1392.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Eny Widiyati, SH Nomor 51/ NOT/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 perihal pengesahan anggaran dasar Yayasan Al-Nuuriyah.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan **Pengesahan** Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN AL-NUURIYAH
NPWP : 02.464.832.1-411.000

berkedudukan di Jalan Kayu Manis Raya, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 02, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, sesuai Akta Nomor 04 tanggal 16 Juli .2005 yang dibuat oleh Notaris Eny Widiyati, SH berkedudukan di Ciputat, Kabupaten Daerah Tingkat II - Tangerang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZHUHARMAN YUNUS, SH.MH
NIP. 040034479

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 6802 /Kw.28.02.05/PP.07/12/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL AKHYAR
Alamat	:	JL. KAYU MANIS RAYA RT/RW. 004/02
Desa/Kelurahan	:	PONDOK CABE UDIK
Kecamatan	:	PAMULANG
Kabupaten/Kota	:	KOTA TANGERANG SELATAN
Provinsi	:	BANTEN
Penyelenggara Madrasah	:	YAYASAN AL-NUURIYAH
Akte Notaris Penyelenggara	:	No. 04, ENY WIDIYATI, SH.
Pengesahan Akte Notaris	:	C-1392.HT.01.02.TH 2005 TANGGAL 01 SEPTEMBER 2005
Tanggal Pendirian	:	TAHUN 1975

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	6	7	4	0	0	3	3

Serang, 01 Desember 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

NANANG FATCHUROCHMAN